



PUTUSAN

Nomor 1975/Pdt.G/2025/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Istbat Nikah Contensius yang diajukan oleh :

XXX, NIK : 3578145005600001, tempat/tanggal lahir Surabaya, 10 Mei 1960; umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

XXX, NIK : 3578042702680002, tempat/tanggal lahir Surabaya, 27 Februari 1968, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 1975/Pdt.G/2025/PA.Sby telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 26 Oktober 1987, XXX bin XXX melangsungkan pernikahan dengan XXX menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut XXX bin XXX berstatus Jejaka, dan XXX berstatus Perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah

Hlm. 1 dari 6 hlm. Putusan No. 1975/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kliwon (Alm), saksi-saksi XXX (Alm) dan XXX (Alm), dan mas kawin berupa uang tunai Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

3. Bahwa antara XXX bin XXX dengan XXX tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah akad nikah, XXX bin XXX dan XXX hidup bersama selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- a. XXX
- b. XXX binti XXX;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan XXX bin XXX dengan XXX tersebut dan selama itu pula XXX bin XXX dengan XXX tetap beragama Islam;

6. Bahwa selanjutnya XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2021;

7. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah saudara ipar yakni Termohon XXX merupakan adik kandung dari XXX bin XXX;

8. Bahwa sampai sekarang XXX bin XXX dengan XXX tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahannya ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan Mengurus Keterangan Ahli Waris, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

9.

Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Putusan No. 1975/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara XXX bin XXX dengan XXX yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 1987 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya;
 4. Membebaskan biaya perkara biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan ternyata isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan bahwa pada waktu akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah paman dari XXX (suami Pemohon) karena ayah Pemohon telah meninggal dunia dan Pemohon tidak mempunyai saudara laki-laki;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan membenarkan nama Kliwon adalah paman dari XXX;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan dinyatakan sebagai bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, kedua pihak hadir di persidangan, dan dalam hal permohonan itsbat nikah walaupun dalam bentuk gugatan (Contensius) tidak memerlukan mediasi sebagai pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf a dan penjelasannya angka 22 Undang-Undang

Hlm. 3 dari 6 hlm. Putusan No. 1975/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa: Pemohon telah menikah dengan XXX, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama Kliwon (paman XXX) dengan dihadiri saksi-saksi XXX (Alm) dan XXX (Alm), dan mas kawin berupa uang tunai Rp 5.000 (lima ribu rupiah). Oleh karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka Pemohon memohon untuk di itsbatkan pernikahannya dengan XXX;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menjawab secara lisan pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu".

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a). calon suami, b). calon istri, c). wali nikah, d). dua orang saksi dan e). Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa wali nikah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa wali nikah itu harus dari kelompok calon istri bukan dari kelompok calon suami;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon dengan XXX yang menjadi wali nikah adalah paman XXX bernama Kliwon;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Putusan No. 1975/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dengan XXX yang menjadi wali nikah adalah orang yang tidak berhak menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1446 Hijriah, oleh kami Sutaji, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Sutaji, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm. 5 dari 6 hlm. Putusan No. 1975/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya

perkara:

1. Biaya	Rp	30.000,	
Pendaftaran	.	00	
2. Biaya	Rp.		150.000,00
Proses			
3. Biaya	Rp.		450.000,00
Panggilan			
4. Biaya	Rp.		20.000,00
PNBP			
5. Biaya	Rp.		10.000,00
Redaksi			
6. Biaya Materai	Rp	10.000,	
	.	00	
Jumlah	Rp	670.000	
	.	,00	
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)			

Hlm. 6 dari 6 hlm. Putusan No. 1975/Pdt.G/2025/PA.Sby